BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 031/HK.01.01/K.JB-05/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Ciamis perlu dilakukan publikasi guna diketahui oleh masyarakat luas ;

b. bahwa dalam rangka publikasi tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan tersebut dipandang perlu menggunakan media publikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Penggunaan Media Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggunakan Website, Majalah Buletin, TV Streaming (melalui *Channel Youtube*), dan Media Sosial (Facebook, Instagram,Twitter, dan TikTok) sebagai media untuk mempublikasi pelaksanaan tugas, kewenangan, fungsi dan kebijakan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan Website, Majalah Buletin, TV Streaming (melalui *Channel Youtube*), dan Media Sosial (Facebook, Instagram,Twitter, dan TikTok) sebagai media untuk mempublikasi pelaksanaan tugas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

kewenangan,dan Fungsi (atau disebut Tim Pengelola Media Publikasi).

KETIGA : Tim Pengelola Media Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina.
   a. Memberikan arahan kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program/kegiatan;dan
   b. Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha pengembangan dan perbaikan.
2. Pengarah
   a. Memberikan arahan teknis, administrasi dan konten kegiatan sesuai dengan kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dari Pembina.
3. Penanggungjawab
   a. Melaksanakan arahan dari Pengarah;
   b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan;
   c. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan;dan
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah.
4. Operator dan Editor Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, ,TikTok dan Youtube) dan Desaign Grafis dan Foto Buletin ;
   a. Menganalisis materi media social sebelum dipublikasikan ;
   b. Mempublikasi materi/konten atau melakukan pembaharuan materi/konten yang akan di publikasikan di media social ;
   c. Menjawab pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial ;
   d. Menyiapkan konsep desain grafis, Video, dan foto bulletin ;
   e. Membuat desain grafis, Video, dan foto bulletin ; dan
   f. Membuat Konten dan editor pembuatan konten dan publikasi konten ;
   g. Mengkoordinasi konten dari contributor konten untuk tindak lanjut pengeditan, dan penguploudan.
5. Kontributor Berita dan Konten
   Membantu petugas Operator dan Editor Media Sosial dalam peliputan berita, Dokumentasi Kegiatan, yakni membuat tulisan berita, data-data, foto dan video kegiatan Internal ataupun Eksternal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Ciamis ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
Nomor : 031/HK.01.01/K.JB-05/10/2026
Tanggal : 10 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jajang Miftahudin, S.Pd., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pembina
2.	Wulan Sarifah, S.I.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pembina
3.	Samsul Maarif, S.Pd. M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pembina
4.	Irham Fathiyyah Shulha, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pembina
5.	Fanny Dwiriantini, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pembina
6.	Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H	Kepala Sekretariat	Pengarah
7.	Muhammad Pajar Sidik, S.H.	Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
9.	Muhammad Hillman, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Media Sosial dan Editor
9.	Adi Saepulloh, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Media Sosial dan Editor
11.	Fajar Fanji Gumilar, S.Pd.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Operator Media Sosial dan Editor
12.	Arif Trimayadi, S.I.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	Operator Media Sosial dan Editor
13.	Debby Nur Izzati, S.T.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Kontributor, Berita dan Konten
14.	Yana Herdiana, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kontributor, Berita dan Konten
15.	Ristia Nurul Riyani, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kontributor, Berita dan Konten
16.	Ariep Ridwan, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kontributor, Berita dan Konten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

17.	Ajeng Sri Wahyuni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kontributor, Berita dan Konten
18.	Nofi Prayogi, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Kontributor, Berita dan Konten
19.	Fina Sulistia	Pengadministrasi Perkantoran	Kontributor, Berita dan Konten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis